BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian tentang perlindungan hukum bagi pelaku ekonomi bisnis 4.0 terhadap ancaman kejahatan *cyber* di POLRES kota Cirebon perspektif undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang ITE, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Prinsip perlindungan hukum bagi pelaku ekonomi bisnis 4.0 terhadap ancaman cyber , pada prinsipnya perlindungan hukum bagi pelaku ekonomi bisnis 4.0 yaitu dengan adanya ketentuan dari pasal 1320 KUHPerdata yang memuat syarat terjadinya perjanjian dalam hal ini perjanjian antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab, kemudian ada ketentuan dari pasal 45 ayat 1 UU ITE dimana itu menjadi dasar dari payung hukum untuk kejahatan yang merugikan pelaku usaha, dan UUPK pada Bab 13 yang mengatur pelanggaran ketentuan yang ada dalam UUPK ini baik oleh pelaku maupun konsumen.
2. Ancaman, tantangan, hambatan, dan upaya perlindungan hukum bagi pelaku ekonomi bisnis 4.0 terhadap kejahatan *cyber* ada beberapa ancaman dan tantangan serta hambatan yang dihadapi oleh para pelaku ekonomi bisnis 4.0 yang kesemuanya merupakan ancaman yang serius seperti *phising*, *carding*, pemalsuan data, pornografi, pencemaran nama baik, dan penipuan online.
3. Bentuk perlindungan hukum bagi pelaku ekonomi bisnis 4.0t terhadap ancaman kejahatan *cyber* bentuk perlindungan hukum baik bagi para pelaku usaha tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Pasal 6 Ayat (1) Dan (2) Tentang Usaha Kecil.

B. Saran

Dari awal penelitian sampai akhir penelitian peneliti sekiranya memberikan saran baik terhadap polres kota cirebon yang menjadi objek penelitian, berikut ini beberapa saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Perlu adanya penyuluhan yang menyeluruh kepada masyarakat mengenai penegakan hukum informasi agar masyarakat mengetahuinya sehingga terjamin keamanan, keadilan dan kepastian hukumnya.
2. Perlu adanya pembuatan peraturan berupa Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi untuk meregulasi bagaimana penyedia jasa layanan berbasis digital dapat memberikan perlindungan bagi keamanan akun konsumennya. di Indonesia dirasa sangat perlu untuk segera membuat suatu aturan khusus mengenai perlindungan data pribadi sebagai bahan acuan dalam memecahkan permasalahan seperti penyalahgunaan data.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON